

## Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing Dalam Proses Penarikan Kendaraan

Meilani Amanda Br Ginting<sup>1</sup> Roida Nababan<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [meilaniamanda32@gmail.com](mailto:meilaniamanda32@gmail.com)<sup>1</sup> [roidanababan081@gmail.com](mailto:roidanababan081@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing di Indonesia sering kali menimbulkan polemik hukum yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena banyak perusahaan leasing yang tidak mematuhi prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindakan perusahaan leasing dalam proses penarikan kendaraan serta menilai sejauh mana tindakan tersebut memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan leasing melaksanakan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan hukum, seperti tidak adanya surat peringatan, tindakan represif, dan intimidasi terhadap debitur. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum, di mana setiap tindakan yang merugikan pihak lain dan melanggar hak hukum dapat dikategorikan sebagai PMH. Selain itu, perusahaan leasing sering kali tidak mematuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui permohonan ke pengadilan atau melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Perusahaan Leasing, Penarikan Kendaraan

### Abstract

*Vehicle repossession by leasing companies in Indonesia often triggers legal disputes, leading to lawsuits for unlawful acts (PMH). This issue becomes increasingly complex as many leasing companies fail to comply with legal procedures in executing vehicles under fiduciary security agreements. This study aims to analyze the legal aspects of leasing companies' actions in the vehicle repossession process and assess the extent to which these actions comply with or violate applicable laws in Indonesia, particularly based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security and the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). The findings indicate that many leasing companies carry out vehicle repossession unilaterally without following legal procedures, such as issuing a warning letter, engaging in repressive actions, and intimidating debtors. These actions contradict Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts, which stipulates that any action causing harm to another party and violating legal rights can be categorized as an unlawful act. Additionally, leasing companies often disregard the provisions of Article 29 of the Fiduciary Security Law, which states that the execution of fiduciary collateral must be carried out through court applications or in accordance with proper legal procedures.*

**Keywords:** Unlawful Acts (PMH), Leasing Companies, Vehicle Repossession



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Seiring dengan makin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, maka semakin meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Dengan kendaraan bermotor itu mobilitas pergerakan masyarakat yang dinamis, akan dirasakan semakin membantu ritme kehidupan mereka yang sudah terbentuk sedemikian rupa, dan juga penggunaan kendaraan bermotor itu dirasakan sangat signifikan dalam

peningkatan efisiensi dan produktifitas bagi aktivitas masyarakat. Rasionalitasnya demikian, bahwa dengan adanya lembaga pembiayaan leasing, masyarakat tidak mesti membeli kendaraan bermotor secara tunai (cash), artinya dengan cara mencicil secara berkala dalam jangka waktu tertentu, masyarakat pada akhirnya akan berkesempatan memiliki kendaraan bermotor yang diinginkannya. Bagi perusahaan pembiayaan Leasing, dengan usahanya (bisnis) tersebut, secara terukur, mereka potensial meraih keuntungan. Namun ternyata perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan dapat menimbulkan permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan membuat perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, leasing menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis, dengan sistem pembayaran kredit. Namun, di balik kontribusinya yang signifikan, muncul berbagai permasalahan yang berhubungan dengan proses penarikan kendaraan bermotor, khususnya ketika debitur mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Penarikan kendaraan sering kali menjadi isu kontroversial karena dalam banyak kasus, perusahaan leasing melaksanakan eksekusi secara sepihak, tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Beberapa leasing menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti melakukan penarikan tanpa surat peringatan, melibatkan debt collector yang bertindak represif, atau bahkan melakukan intimidasi fisik maupun verbal terhadap debitur. Kondisi ini memicu polemik hukum yang kerap berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Tindakan perusahaan leasing yang tidak sesuai prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui proses hukum yang jelas, termasuk permohonan kepada pengadilan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan leasing mengabaikan ketentuan ini dan memilih melakukan eksekusi secara langsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur sebagai konsumen.

Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak-hak hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan memberi hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi. Dalam konteks leasing, perbuatan melawan hukum ini mencakup penarikan kendaraan secara paksa tanpa melalui prosedur yang benar, penggunaan kekerasan, dan pelanggaran hak privasi debitur. Penarikan kendaraan yang dilakukan secara tidak sah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi debitur, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial. Debitur yang merasa diperlakukan tidak adil sering kali kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga keuangan. Selain itu, praktik ini juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha, di mana perusahaan leasing berpotensi menghadapi gugatan dan kehilangan reputasi. Dari sisi ekonomi, ketidaksesuaian prosedur dalam penarikan kendaraan dapat memperburuk hubungan antara perusahaan leasing dan nasabah, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sektor pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang jelas dan transparan untuk melindungi hak kedua belah pihak serta mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, masih banyak terjadi kekosongan atau ketidaktegasan dalam implementasi peraturan terkait leasing. Banyak debitur yang tidak mengetahui hak-hak hukumnya ketika menghadapi tindakan represif dari perusahaan leasing. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai perbuatan melawan hukum dalam praktik penarikan kendaraan oleh leasing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan, lembaga keuangan, serta masyarakat umum dalam memahami dan mengatasi masalah hukum yang terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan penting yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur proses penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing?
2. Apa saja bentuk perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam praktik leasing di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang menjadi korban penarikan kendaraan yang tidak sah?
4. Apa dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan akibat penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur hukum?

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan rekomendasi untuk menciptakan sistem leasing yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum, sehingga hak dan kewajiban antara perusahaan leasing dan debitur dapat terlindungi dengan baik.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji aspek-aspek hukum berdasarkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum, terkait dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam konteks penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pencarian, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai bahan hukum.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Negara Indonesia secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung prinsip bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa: "*Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.*" Unsur-unsur PMH mencakup:

- Perbuatan: Adanya tindakan aktif atau pasif dari seseorang.
- Melanggar hukum: Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak orang lain, atau melanggar kepatutan.
- Kerugian: Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
- Hubungan kausalitas: Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dan kerugian yang dialami pihak lain.

Dalam konteks leasing, penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tindakan tersebut dilakukan tanpa mematuhi prosedur hukum, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai PMH. Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam UU ini, dijelaskan bahwa perusahaan leasing memiliki hak untuk menarik kembali kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Namun, ada prosedur yang harus diikuti:

1. Adanya Sertifikat Jaminan Fidusia: Perusahaan leasing wajib mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Tanpa sertifikat ini, perusahaan leasing tidak berhak melakukan penarikan secara sepihak.
2. Eksekusi Melalui Pengadilan: Menurut Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan atau melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak debitur dan mencegah tindakan sewenang-wenang.
3. Larangan Penggunaan Kekerasan: Proses penarikan kendaraan harus dilakukan secara profesional, tanpa intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Jika perusahaan leasing menggunakan debt collector yang bertindak di luar batas hukum, maka tindakan tersebut termasuk PMH.

### **Ketentuan Hukum Penarikan Kendaraan oleh Perusahaan Leasing**

1. Dasar Hukum Penarikan Kendaraan. Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing (perusahaan pembiayaan) diatur secara khusus dalam beberapa regulasi di Indonesia, antara lain: Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur tentang jaminan atas kredit yang diberikan dengan menggunakan fidusia. Dalam leasing kendaraan bermotor, kendaraan yang masih dalam proses pembayaran cicilan umumnya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Regulasi ini mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan leasing, termasuk proses penarikan kendaraan dari konsumen yang wanprestasi. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan PMK ini mempertegas kewajiban perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan perjanjian fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa pendaftaran fidusia, leasing tidak berhak melakukan penarikan secara sepihak. KUHPerdata Dasar hukum umum mengenai perjanjian (kontrak) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian utang piutang dan wanprestasi.
2. Proses Penarikan Kendaraan Secara Hukum. Penarikan kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan leasing harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilalui: Adanya Wanprestasi (Cidera Janji) Penarikan hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan wanprestasi, misalnya tidak membayar cicilan sesuai perjanjian. Sebelum melakukan penarikan, perusahaan leasing wajib memberikan peringatan tertulis kepada debitur untuk melunasi tunggakan. Perusahaan leasing hanya dapat menarik kendaraan jika perjanjian fidusia telah didaftarkan. Jika tidak, penarikan kendaraan dapat dianggap melanggar hukum. Jika debitur menolak menyerahkan kendaraan, perusahaan leasing harus mengajukan eksekusi ke pengadilan. Pengambilan paksa oleh pihak leasing tanpa persetujuan pengadilan melanggar hukum.
3. Hak dan Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum dalam proses leasing, di antaranya: Hak atas Informasi Jelas, konsumen berhak

mendapatkan informasi yang jelas tentang skema pembiayaan, bunga, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi. Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau melibatkan tindakan kekerasan. Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) jika merasa dirugikan. Jika perusahaan leasing melanggar ketentuan hukum dalam proses penarikan kendaraan, sanksi yang dapat diterapkan antara lain:

- (1) Sanksi Administratif dimana OJK berwenang memberikan sanksi administratif seperti teguran, denda, atau pencabutan izin usaha kepada perusahaan leasing yang melanggar.
- (2) Tuntutan Pidana yaitu jika penarikan dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, seperti menggunakan ancaman atau kekerasan, perusahaan leasing dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP.
- (3) Gugatan Perdata, Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran prosedur penarikan.

Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan pendaftaran fidusia dan prosedur eksekusi. Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat berujung pada sanksi hukum. Oleh karena itu, perusahaan leasing dan konsumen sama-sama harus memahami hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari sengketa hukum.

### **Bentuk Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Leasing di Indonesia**

Dalam dunia leasing kendaraan bermotor di Indonesia, terdapat sejumlah praktik yang kerap melibatkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini umumnya berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen dan pelaksanaan proses penarikan kendaraan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi, beserta implikasi hukumnya.

- Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah penarikan paksa kendaraan oleh perusahaan leasing atau melalui jasa debt collector. Dalam banyak kasus, penarikan dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, seperti tidak adanya surat kuasa eksekusi dari pengadilan atau tidak terdaptarnya perjanjian fidusia. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kendaraan yang dijadikan jaminan tidak boleh diambil secara paksa oleh pihak leasing, kecuali telah ada sertifikat jaminan fidusia yang sah dan prosedur eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Jika penarikan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Debt collector sering kali menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan fisik. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) yang melindungi hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan. Perlakuan semacam ini juga melanggar ketentuan KUHP terkait tindak pidana kekerasan. Praktik ini tidak hanya mencoreng reputasi perusahaan leasing, tetapi juga menimbulkan risiko hukum yang besar jika konsumen mengajukan gugatan atau melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.
- Pelanggaran dalam Perjanjian Fidusia. Pelanggaran lain yang sering terjadi adalah tidak didaftarkannya perjanjian fidusia oleh perusahaan leasing. Padahal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perjanjian fidusia wajib didaftarkan agar perusahaan leasing memiliki hak eksekusi yang sah atas objek jaminan. Jika perusahaan tidak mendaftarkan perjanjian ini, mereka tidak berhak melakukan penarikan

kendaraan secara sepihak. Penarikan yang dilakukan tanpa pendaftaran fidusia merupakan pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan leasing. Kasus ini sering kali menjadi sumber sengketa antara konsumen dan perusahaan leasing, di mana konsumen merasa dirugikan oleh proses penarikan yang tidak sah.

- Kekeliruan dalam Informasi Kontrak Leasing. Pelanggaran lain yang juga sering terjadi adalah kurangnya transparansi dalam perjanjian leasing. Konsumen sering kali tidak diberikan penjelasan yang memadai mengenai syarat-syarat perjanjian, termasuk mengenai bunga, denda keterlambatan, dan konsekuensi wanprestasi. Hal ini melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam UUPK. Beberapa perusahaan leasing bahkan menggunakan kontrak yang mengandung klausul-klausul tidak sah atau memberatkan konsumen, yang dikenal sebagai klausul baku. Praktik ini dapat digugat karena melanggar asas keadilan dalam perjanjian.
- Penggunaan Data Pribadi secara Ilegal. pelanggaran terkait penggunaan data pribadi konsumen juga menjadi masalah dalam praktik leasing. Data pribadi konsumen sering kali disalahgunakan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa izin. Praktik ini melanggar Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan leasing.
- Sanksi Hukum bagi Perusahaan Leasing. Perusahaan leasing yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin usaha. Di sisi lain, pelanggaran yang bersifat pidana, seperti penggunaan kekerasan atau pemalsuan dokumen, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP. Konsumen yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum dalam praktik leasing di Indonesia melibatkan berbagai aspek, mulai dari penarikan paksa kendaraan, pelanggaran perjanjian fidusia, hingga penyalahgunaan data pribadi. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng citra perusahaan leasing itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka agar terhindar dari praktik yang merugikan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Debitur terhadap Penarikan Kendaraan Tidak Sah**

Dalam sistem pembiayaan kredit kendaraan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap debitur sangat penting untuk mencegah praktik penarikan kendaraan yang tidak sah oleh lembaga pembiayaan atau debt collector. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak debitur dari perlakuan semena-mena. Beberapa dasar hukum yang melandasi perlindungan ini meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Dasar Hukum Perlindungan Debitur. Perlindungan terhadap debitur utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks kredit kendaraan bermotor, debitur yang membayar cicilan secara rutin tidak boleh mengalami penarikan paksa oleh debt collector tanpa proses hukum yang sah. Tindakan penarikan paksa tanpa prosedur jelas melanggar hak konsumen sebagai debitur.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan juga mengatur mekanisme penagihan dan penarikan kendaraan. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penagihan dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti menggunakan ancaman, kekerasan, atau penarikan secara sepihak tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

2. **Prosedur Penarikan Kendaraan yang Sah.** Penarikan kendaraan yang dilakukan oleh perusahaan leasing harus mengikuti prosedur yang sah sesuai ketentuan. Proses ini biasanya diawali dengan pengiriman surat peringatan kepada debitur yang telah melewati batas waktu pembayaran (wanprestasi). Jika debitur tidak menyelesaikan kewajibannya setelah beberapa kali peringatan, perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan penarikan kendaraan melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara sepihak. Perusahaan leasing wajib mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi jika ada keberatan dari debitur.
3. **Perlindungan dari Debt Collector Ilegal.** Kasus-kasus penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector ilegal sering terjadi di lapangan. Untuk melindungi debitur, pemerintah melalui OJK mewajibkan perusahaan leasing untuk bekerja sama hanya dengan debt collector yang memiliki sertifikasi resmi. Jika debitur menghadapi ancaman dari debt collector ilegal, mereka berhak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang seperti kepolisian atau OJK. Debitur juga dapat menggugat perusahaan leasing jika terjadi penarikan yang melanggar hukum.
4. **Peran Pengadilan dalam Sengketa Penarikan Kendaraan.** Apabila terjadi sengketa antara debitur dan perusahaan leasing, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam banyak kasus, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan kendaraan kepada debitur jika ditemukan bahwa penarikan dilakukan secara tidak sah. Pengadilan juga dapat memberikan ganti rugi kepada debitur jika mengalami kerugian akibat tindakan tersebut.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam menghadapi penarikan kendaraan yang tidak sah sangat kuat di Indonesia. Debitur diimbau untuk selalu memahami isi perjanjian kredit dan memastikan bahwa perusahaan pembiayaan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Jika menghadapi masalah penarikan, konsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau OJK dapat menjadi langkah bijak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penarikan ilegal juga penting untuk menciptakan lingkungan pembiayaan yang adil dan transparan. Dengan memahami hak-hak mereka dan mengikuti proses hukum yang berlaku, debitur dapat melindungi diri dari praktik penarikan kendaraan yang tidak sah, yang pada akhirnya mendukung terciptanya sistem kredit yang lebih berkeadilan.

### **Dampak Hukum dan Sosial Akibat Penarikan Kendaraan yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum**

Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing yang tidak sesuai prosedur hukum telah menjadi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan leasing atau dengan melibatkan pihak ketiga seperti debt collector seringkali menimbulkan dampak hukum dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, penarikan kendaraan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah dapat merugikan debitur dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih

besar, baik bagi pihak debitur, perusahaan leasing itu sendiri, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Salah satu dampak hukum utama yang timbul akibat penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur adalah pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, debitur berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam proses pelaksanaan kewajiban pembayaran utang, termasuk dalam hal penarikan kendaraan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Jika perusahaan leasing melakukan penarikan kendaraan tanpa melalui proses yang sah, misalnya tanpa pemberitahuan atau tanpa keputusan pengadilan, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik debitur.

Penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak tanpa peringatan atau proses hukum yang tepat mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang mendasar, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik. Dalam hal ini, debitur yang merasa dirugikan dapat menuntut perusahaan leasing melalui jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian kendaraan. Dampak hukum lainnya adalah adanya potensi tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh perusahaan leasing yang melakukan penarikan kendaraan secara tidak sah. Perusahaan leasing yang melanggar prosedur hukum dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Misalnya, tindakan debt collector yang melakukan intimidasi atau kekerasan dalam penarikan kendaraan dapat dikenakan pasal-pasal terkait kekerasan atau ancaman dalam KUHP. Selain itu, dalam hal terdapat unsur penipuan atau pemalsuan dokumen dalam proses penarikan kendaraan, perusahaan leasing juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tindakan yang merugikan debitur dengan cara yang tidak sah dapat dikenakan pidana penjara. Dengan demikian, perusahaan leasing berisiko menghadapi tuntutan hukum baik dari debitur yang dirugikan maupun dari pihak berwenang jika prosedur penarikan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Tindakan penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur hukum dapat menghambat penyelesaian sengketa secara efektif dan adil. Sengketa antara debitur dan perusahaan leasing sering kali berlarut-larut karena proses penarikan yang tidak sah memperburuk posisi debitur. Dalam praktiknya, debitur yang merasa hak-haknya dilanggar harus mengajukan gugatan atau klaim hukum yang memerlukan waktu dan biaya, sementara kendaraan yang telah ditarik biasanya sulit untuk dikembalikan. Proses penyelesaian sengketa yang panjang dan rumit ini sering kali menambah beban psikologis bagi debitur, karena mereka harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum dan prosedural yang menghambat akses ke keadilan. Oleh karena itu, penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur hukum tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi debitur, tetapi juga memperburuk sistem peradilan yang ada. Dampak sosial yang paling terasa akibat penarikan kendaraan yang tidak sah adalah kerugian ekonomi yang dialami oleh debitur. Kendaraan yang ditarik, terutama jika digunakan untuk kepentingan sehari-hari atau untuk mencari nafkah, dapat menyebabkan hilangnya sumber penghasilan utama bagi debitur. Hal ini tentu saja memperburuk kondisi ekonomi mereka, terutama jika kendaraan tersebut merupakan satu-satunya aset yang dimiliki untuk menjalankan usaha atau aktivitas lainnya.

Selain itu, kerugian ekonomi ini juga dapat berimbas pada keluarga debitur. Kehilangan kendaraan dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga, karena tidak hanya kendaraan yang hilang, tetapi juga potensi pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh dengan



memanfaatkan kendaraan tersebut. Penarikan kendaraan yang tidak sah dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan atau perusahaan leasing. Jika masyarakat merasa bahwa perusahaan leasing tidak mengikuti prosedur yang sah dalam mengelola transaksi pembiayaan atau penarikan kendaraan, hal ini dapat merusak reputasi perusahaan tersebut dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan. Pada tingkat yang lebih luas, hal ini juga dapat berkontribusi pada penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal, yang berisiko mengurangi akses mereka terhadap pembiayaan yang sah dan terjamin. Ketidakpercayaan ini juga dapat menyebar kepada pihak lain dalam sistem ekonomi, seperti investor atau pemberi pinjaman, yang mungkin akan menjadi lebih berhati-hati atau bahkan enggan berinvestasi di sektor pembiayaan. Dampak sosial ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dalam penarikan kendaraan dapat menciptakan dampak yang lebih luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan akibat penarikan kendaraan yang tidak sesuai prosedur hukum sangatlah signifikan. Di tingkat hukum, perusahaan leasing yang tidak mengikuti prosedur yang sah dapat dikenakan sanksi hukum, sementara debitur dapat merasa dirugikan secara materiil dan hak-haknya dilanggar. Dampak sosialnya pun tidak kalah penting, karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, memperburuk kondisi ekonomi debitur, dan menimbulkan dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan leasing untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam setiap tindakan penarikan kendaraan, guna menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan transparan.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, telah dibahas secara mendalam mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan leasing dalam proses penarikan kendaraan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tindakan penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui proses hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, harus mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Debitur memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati oleh perusahaan leasing, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan proses hukum yang sesuai. Tindakan penarikan yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga atau debt collector yang tidak sesuai prosedur hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak debitur. Proses ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengadilan atau lembaga mediasi terlebih dahulu. Perbuatan melawan hukum dalam proses penarikan kendaraan tidak hanya merugikan debitur secara material, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Praktik ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara kreditur dan debitur serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga pembiayaan. Perusahaan leasing wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam setiap proses penarikan kendaraan. Penegakan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas. Pelanggaran prosedur penarikan kendaraan dapat berakibat pada sanksi hukum, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Berdasarkan analisis ini, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing, antara lain:

1. Peningkatan Pengawasan dan Regulasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik perusahaan leasing untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai prosedur penarikan kendaraan perlu disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten.

2. Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi debitur harus ditingkatkan melalui sosialisasi hak-hak konsumen dan akses mudah terhadap lembaga pengaduan. Lembaga mediasi juga perlu dioptimalkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil.
3. Etika dan Profesionalisme Debt Collector. Perusahaan leasing harus memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan kendaraan memiliki sertifikasi dan mematuhi kode etik. Penggunaan kekerasan atau intimidasi dalam proses penarikan harus dihapuskan sepenuhnya.

Melalui penelitian ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan leasing, terutama perusahaan leasing dan debitur, dapat memahami pentingnya mematuhi ketentuan hukum dalam setiap transaksi. Perlindungan hak debitur dan kepastian hukum menjadi kunci untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Implementasi hukum yang tegas dan transparan akan mendukung terciptanya sistem pembiayaan yang lebih adil dan bermartabat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dita Nurhalifah. "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum dalam Penagihan Hutang", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 2024
- Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Krisna Prasada, Kadek Julia Mahadewi, Tania, Novelin, Dewa Ayu Putri Sukadana. "Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas", *Jurnal Hukum Sasana*, 2023
- Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Taradipa, Tania. "Eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi yang melakukan perlawanan pada eksekusi", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen,